



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
KECAMATAN SEBERUANG

**DESA SEJIRAM**

Alamat : Jl. Tanjung Pura, No: 128 Kode Pos : 78772

Sejiram, 15 Oktober 2025

Yth. Camat Seberuang  
Di -  
Sejiram

**SURAT PENGANTAR**

Nomor : 000.5/ 118 / 1 / PEM

| No. | Naskah Dinas/Barang<br>yang Dikirimkan                                                                                                                          | Banyaknya       | Keterangan                                                                                               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Menyampaikan Surat Pengantar<br>Tentang Pergantian Tim Pelaksana<br>Kegiatan ( TPK ) Desa Sejiram ,<br>Kecamatan Seberuang Kabupaten<br>Kapuas Hulu Tahun 2025. | 1 (Satu berkas) | Disampaikan dengan hormat<br>untuk diketahui dan sebagai<br>bahan laporan lebih lanjut,<br>terima kasih. |



KEPALA DESA SEJIRAM

YOHANES ROBINSON



KEPALA DESA SEJIRAM  
KABUPATEN KAPUAS HULU

PERATURAN DESA SEJIRAM  
NOMOR : 29 TAHUN 2025

TENTANG PERGANTIAN TIM PELAKSANA KEGIATAN  
(TPK)

DESA SEJIRAM TAHUN 2025  
KEPALA DESA SEJIRAM

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan Desa .Maka sangat dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan ( TPK ).  
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a di atas Tim Pelaksana Kegiatan ( TPK ) ditetapkan dalam dalam Keputusan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang system perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  
2. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  
3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia) tahun 2014 Nomor 7 tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
4. Peraturan Presiden nomor 87 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesiatahun 2014 nomor 199);



5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa ( berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 2094 );
6. Peraturan Menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi nomor 2 tahun 2015 tentang pedoman Tata Tertib dan mekanisme pengambilan keputusan dalam musyawarah desa ( berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 159 );
7. Peraturan Bupati Kapuas Hulu nomor 76 tahun 2021 tentang besaran dan prioritas penggunaan dana desa tahun anggaran 2025.

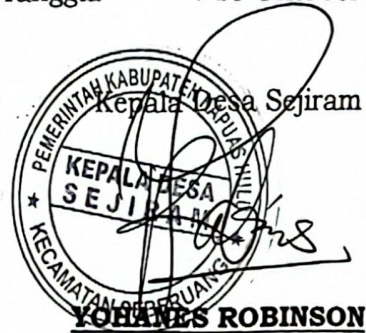
#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

- KESATU : Nama dan jabatan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tercantum dan tersusun dalam Lampiran Surat Keputusan.
- KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) mempunyai tugas pokok dan Kewenangan sebagai berikut :
1. Menetapkan penyediaan barang dan jasa;
  2. Membuat rancangan surat perjanjian;
  3. Menandatangani surat perjanjian / segala sesuatu yang berkenaan dengan kegiatan / pelaksanaan pembangunan;
  4. Menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan barang dan Jasa atau semacamnya (sebagai bahan pembuatan SPJ);
  5. Melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil pengadaan barang dan jasa/ lainnya kepada Kepala Desa dengan disertai berita Acara serah terima pekerjaan.

- KETIGA : Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) bertanggung jawab penuh atas hasil kerja Tim mulai dari 0% s/d 100% sesuai dengan RAB dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan kegiatan, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) berhak menerima honor kerja, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : SK ini berlaku satu tahun anggaran.

Ditetapkan di : Sejiram  
Tanggal : 15 Oktober 2025



Tembusan :

1. Camat Seberuang
2. Ketua BPD
3. Arsip

**LAMPIRAN**  
**SURAT PERATURAN DESA SEJIRAM**  
**Nomor : 29 TAHUN 2025**

**SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK) DESA SEJIRAM**  
**KECAMATAN SEJIRAM KABUPATEN KAPUAS HULU**  
**TAHUN 2025**

---

**Lama**

| NO | NAMA                 | JABATAN   | UNSUR                 | KETERANGAN                                          |
|----|----------------------|-----------|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| 1. | ROMANUS TIO<br>PITRA | KETUA TPK | MASYARAKAT<br>DUSUN 3 | TPK BIDANG<br>PEMBANGUNAN DAN<br>BIDANG PEMBERDAYAN |

**Baru**

| NO | NAMA                   | JABATAN   | UNSUR                        | KETERANGAN                                          |
|----|------------------------|-----------|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1  | FRANSISKUS<br>VERNANDO | KETUA TPK | KEPALA<br>WILAYAH<br>DUSUN 3 | TPK BIDANG<br>PEMBANGUNAN DAN<br>BIDANG PEMBERDAYAN |

## SURAT PENGUNDURAN DIRI

Kamis, 9 oktober 2025

Kepada:

Yth. Kepala Desa SEJIRAM

Di\_Tempat.

Dengan hormat,

Bersama dengan surat ini, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Romanus Tio Pitra  
Nik : 6106112902960001  
Tempat, Tanggal Lahir : Sejiram, 29 Februari 1996  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Katolik  
Alamat : Dusun Sejiram III, Desa Sejiram

Dengan ini menyatakan:

1. Saya menyatakan pengunduran diri dari jabatan sebagai ketua TPK
2. Surat pernyataan ini di buat dengan sadar atas kesepakatan bersama dan tidak akan mempermasalahkan di kemudian hari

Demikian surat pengunduran ini saya sampaikan, atas waktu dan perhatian bapak, saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya



Romanus Tio Pitra